

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TENTANG ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*, *JUSTICE COLLABORATOR*, DAN PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR*

A. Tinjauan Mengenai Asas *Equality Before The Law*

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan tidak didasarkan dari kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Negara Hukum (*rule of law*) dimana menurut A.V. Dicey dikutip dalam karya Yance Arizona, Negara Hukum merupakan konsep ketika baik pemerintah dan juga masyarakat memiliki ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum dengan tujuan ketertiban juga kedamaian dari tunduknya masyarakat kepada hukum dinikmati secara bersama-sama. (Arizona, 2010, hal. 6) Berdasarkan Simorangkir dalam kutipan Prayogo, Prinsip legalitas merupakan hal dasar yang diterapkan dalam suatu negara hukum, artinya tindakan negara terlebih dahulu melalui hukum sebelum dapat dilaksanakan. (Prayogo, 2016, hal. 192) Negara hukum juga menggunakan undang-undang yang sistematis sehingga dalam penerapan hukum seperti hukum pidana digunakan pula asas-asas sebagai penyokong dari dasar hukum positif.

1. Asas Legalitas

Asas legalitas di Indonesia secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”, yang

dalam bahasa Latin dikenal dengan adagium: “*nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*”.

2. Asas Teritorial

Asas wilayah atau teritorial ini tercantum di dalam Pasal 2 KUHP, yang berbunyi: “Peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang di dalam nilai Indonesia melakukan delik (*strafbaar feit*) di sini berarti bahwa orang yang melakukan delik itu tidak mesti secara fisik betul-betul berada di Indonesia tetapi deliknya *strafbaar feit* terjadi di wilayah Indonesia.

3. Asas Perlindungan (Asas Nasional Pasif)

Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara (juga Indonesia) berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri.

4. Asas Personalitas (Asas Nasional Aktif)

Berlakunya hukum pidana menurut asas personalitas adalah tergantung atau mengikuti subjek hukum atau orangnya yakni, warga negara dimanapun keberadaannya. Asas ini terdapat dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut dalam Pasal 6, 7, dan 8 KUHP. (Wahyuni, 2017, hal 30-31)

5. Asas Universal

Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tapi kepentingan dunia secara universal kejahatan ini dipandang perlu dicegah dan diberantas. Selanjutnya Pasal 9 KUHP

menyatakan bahwa berlakunya Pasal 2-7 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian yang diakui di dalam hukum internasional.

Penggunaan asas-asas tersebut disertai asas *Equality Before the Law* yang penting dalam penegakan hukum terutama dalam negara hukum. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.” Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa hukum tidak dapat membedakan apakah warga negara kaya atau miskin, berkuasa atau tidak melainkan di mata hukum semua warga negara memiliki hak-hak yang sama. Sehingga, dalam teorinya, hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara salah satunya adalah menerima keadilan yang sama bagi semua warga negara di muka hukum.

Tujuan utama dari negara hukum ialah keadilan. Dalam rumusan pendiri negara Indonesia dinyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Meraih keadilan tersebut para pendiri negara menyusun Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dimana dalam Pasal 27 ayat (1) dipaparkan setiap orang mempunyai tempat yang setara dalam sistem hukum dan pemerintahan negara, dan setiap orang diwajibkan untuk mengikuti dan menghormati status tersebut. Tidak hanya dalam UUD 1945 tetapi dalam dasar negara Pancasila diterapkan pula di sila ke-5, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang merupakan acuan

bahwa negara menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya tanpa pengecualian.

Mewujudkan penegakan kesetaraan di depan mata hukum dipastikan berdasarkan Undang-undang dalam penegakan hukum digunakan asas-asas sebagaimana yang telah tertera Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU 48 Tahun 2009) sebagai berikut:

a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Mengacu pada Pasal 2 Ayat 4 UU 48 Tahun 2009 bahwa “Sederhana” memiliki arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif, “Biaya Ringan” memiliki arti biaya perkara harus dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, “Cepat” memiliki arti segera dimana peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahan yang lama sebelum adanya keputusan hakim, hal tersebut tidak dapat lepas dari perwujudan hak asasi manusia.

b. Asas *in presentia*

Pengadilan memeriksa perkara dengan kehadiran terdakwa, tetapi dengan adanya ketentuan dan pertimbangan tertentu, pengadilan dapat memeriksa tanpa adanya terdakwa yang dikenal sebagai *in absentia*.

Pertimbangan tertentu sendiri telah diatur dalam beberapa undang-undang khusus, seperti: (Atapary et al., 2023, hal. 31)

1. Pasal 38 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 yang menegaskan: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir

di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.”

2. Pasal 79 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.”;
3. Pasal 79 UU No. 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45/2009 yang menyatakan, “Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.” Bahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.: 03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2007 tentang Perikanan, khususnya pada angka 3 antara lain dinyatakan, “Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah dalam pengertian perkara in absentia, yaitu terdakwa sejak sidang pertama tidak pernah hadir di persidangan.”

c. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas ini menunjukkan bahwa Pengadilan terbuka bagi khalayak umum. Diketahui bahwa masyarakat umum dapat mengamati proses persidangan sehingga akuntabilitas putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini juga menjadi acuan agar tidak terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak bermasalah.

Keberadaan Asas ini tidak menutup kemungkinan adanya beberapa perkara tertentu dimana persidangan tertutup untuk umum, seperti mengenai perkara kesusilaan atau perkara dengan terdakwa anak-anak. (Pasal 153 ayat (3) KUHP)

d. Asas Persamaan di Muka Hukum (*Equality Before the Law*)

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa hukum tidak dapat membedakan apakah warga negara kaya atau miskin, berkuasa atau tidak melainkan di mata hukum semua warga negara memiliki hak-hak yang sama. Sehingga, dalam teorinya, hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara salah satunya adalah menerima keadilan yang sama bagi semua warga negara di muka hukum.

e. Asas Pengawasan

Pengawasan dalam Asas Pengawasan memiliki arti pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Sehingga ketika putusan pengadilan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian dilakukan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan delegasi tugas kepada Hakim.

f. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas ini merupakan acuan wajibnya setiap orang diduga tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan sebaliknya. Berdasarkan penjelasan umum 3c KUHAP “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap.

g. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian juga rehabilitasi sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada.

h. Asas Bantuan Hukum (*Asas Legal Assistance*)

Eksistensi asas ini memberikan kesempatan bersifat wajib bagi setiap orang yang tersangkut perkara bisa mendapatkan bantuan hukum diberikan secara semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Pasal 69-74 KUHAP mengatur mengenai asas ini, dengan acuan kepada pasal tersebut terdapat kebebasan luas yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa.

i. Asas Akusator (*Accusatoir*)

Berkaitan dengan pemeriksaan, dimana tersangka dipandang sebagai subjek yang berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan, karena dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Sesuai dengan Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Keterangan

tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.”

j. Asas Formalitas

Asas ini memiliki arti setiap proses pidana mulai dari penyelidikan sampai pada penuntutan harus dilakukan secara formal tertulis.

k. Asas Oppurtunitas.

Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: “Jaksa Agung memiliki wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum” dimana kepentingan umum memiliki arti kepentingan negara dan masyarakat bukan kepentingan pribadi.

B. Tinjauan Mengenai Teori Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Teori Keadilan (*Gerechtigkeit*), dan Teori Kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*)

Hukum pidana pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen pengaturan sosial yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan menjaga keamanan dalam masyarakat. Manusia memiliki berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, yang dapat bervariasi antara tindakan yang baik maupun buruk. Oleh karena itu, hukum hadir sebagai alat untuk tidak hanya mengatur tetapi juga membatasi perilaku manusia agar tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Eksistensi hukum memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan tertib, tanpa adanya ancaman dari tindakan yang melanggar norma hukum. Dengan

demikian, hukum pidana memiliki peran krusial dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban individu demi kepentingan bersama.

Dalam diskursus filsafat hukum, konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi tiga aspek fundamental yang selalu diperbincangkan di berbagai forum akademik maupun ruang peradilan. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman, menyatakan bahwa ketiga nilai ini seringkali tidak dipahami secara mendalam atau bahkan disepakati maknanya secara universal. Keadilan dan kepastian hukum kerap dianggap sebagai dua prinsip yang bertentangan, padahal keduanya dapat berjalan beriringan. Nonet dan Selznick, misalnya, menggunakan istilah "keadilan prosedural" untuk menggambarkan bagaimana hukum otonom dapat menjamin kepastian hukum demi tegaknya prinsip rule of law. Dengan kata lain, keadilan dan kepastian hukum bukanlah dua entitas yang saling meniadakan, melainkan justru dapat saling mendukung dalam penerapannya di dalam sistem hukum yang ideal. Dalam ranah filsafat hukum, perdebatan mengenai dua nilai aksiologis ini kerap muncul, sehingga pencarian terhadap keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan menjadi salah satu tantangan utama dalam praktik hukum.

Radbruch pada awalnya berpendapat bahwa kepastian hukum harus menjadi prioritas utama dalam sistem hukum positif, seolah-olah keadilan dan kemanfaatan baru dapat diwujudkan setelah kepastian hukum terjamin. Namun, ia kemudian merevisi pandangannya dan menegaskan bahwa ketiga nilai dasar hukum tersebut memiliki kedudukan yang sejajar. Pandangan ini berimplikasi pada cara hukum diterapkan dalam berbagai situasi konkret, di mana tidak ada satu nilai pun yang

harus selalu diutamakan di atas nilai lainnya secara absolut. Hukum yang ideal adalah hukum yang mampu mengakomodasi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang, meskipun dalam praktiknya ketiga aspek ini sering kali saling bertentangan. Ketegangan di antara ketiga nilai tersebut, yang dalam filsafat hukum disebut *Spannungsverhältnis*, mencerminkan kompleksitas dalam penerapan hukum di tengah dinamika sosial yang terus berubah.

Radbruch mengusulkan asas prioritas sebagai solusi untuk menyesuaikan penerapan nilai-nilai hukum sesuai dengan kondisi yang ada. Ketika terjadi benturan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka diperlukan pengorbanan terhadap salah satu nilai untuk menegakkan nilai lainnya yang lebih relevan dalam situasi tertentu. Konteks sosial, politik, dan budaya suatu masyarakat akan sangat menentukan bagaimana prioritas ini diterapkan. Sebagai contoh, dalam kondisi darurat atau krisis, kepastian hukum mungkin harus sedikit dikesampingkan demi menjamin kemanfaatan dan keadilan yang lebih besar bagi masyarakat. Sebaliknya, dalam keadaan normal, kepastian hukum mungkin menjadi aspek utama untuk memastikan stabilitas dan keteraturan sosial. Fleksibilitas dalam menentukan prioritas ini menjadi kunci bagi hukum agar tetap adaptif dan mampu menjawab tantangan yang berkembang di dalam masyarakat.

Meskipun demikian, tidak semua filsuf hukum setuju dengan pendekatan Radbruch. Meuwissen, misalnya, lebih memilih kebebasan sebagai landasan utama dalam memahami hukum. Menurutnya, kebebasan bukan sekadar kebebasan bertindak tanpa batas, tetapi lebih kepada kebebasan untuk menentukan kehendak secara rasional dan bertanggung jawab. Kebebasan inilah yang memungkinkan

manusia untuk menghubungkan kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan dalam sebuah sistem hukum yang ideal. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya menjadi instrumen pengaturan yang bersifat kaku, tetapi juga menjadi wadah bagi individu untuk mengekspresikan kehendak mereka dalam batas-batas yang tetap menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan sosial. Perdebatan antara pendekatan Radbruch dan Meuwissen ini mencerminkan bagaimana filsafat hukum terus berkembang dalam mencari keseimbangan antara berbagai nilai yang terkandung dalam hukum, serta bagaimana hukum dapat tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial yang dinamis.

C. Tinjauan Mengenai Saksi dan Korban

1. Pengertian Saksi dan Korban

Pasal 1 angka 26 KUHAP memberikan definisi saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUTPSK) juga memberikan definisi yang sama.

UUTPSK menilai pentingnya keamanan seorang saksi juga korban dalam memberikan kesaksiannya dikarenakan tidak jarang terdapat ancaman yang muncul akibat dari pemberian kesaksian tersebut di Pengadilan

Keterangan yang diberikan oleh saksi termasuk sebagai alat bukti sah dalam suatu persidangan berdasarkan pasal 184 KUHAP dan diatur lebih lanjut dalam pasal 185 KUHAP.

2. Macam-Macam Saksi

Saksi dalam suatu perkara terdiri dari beberapa klasifikasi sebagaimana berikut:(Ismail, 2023, hal 18-21)

a. Saksi korban

Saksi berasal dari seorang korban langsung dalam suatu tindak pidana. Kesaksian dari saksi korban dibutuhkan terkait keadaan yang korban alami dan/atau derita, latar belakang, juga kejadian tindak pidana tersebut. Dengan adanya keterangan dari saksi kemudian dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang posisi kasus yang sebenarnya.

b. Saksi pelapor

Seseorang dapat menjadi sebagai saksi pelapor apabila ia melaporkan terjadinya peristiwa pidana, baik yang dilihat atau dialami sendiri, tetapi tidak harus menjadi korban dari peristiwa pidana tersebut. Secara umum, whistleblower adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, malapraktik, mala-administrasi, atau korupsi.

c. Saksi *a charge*

Seseorang terbilang menjadi seorang saksi *a charge* ketika ia memberikan keterangan mendukung surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau memberatkan terdakwa. Ketentuan dalam Pasal 160 ayat (1) KUHP menjadi acuan dihadapkannya saksi *a charge* dalam persidangan oleh jaksa.

d. Saksi *a de charge*

Definisi dari Saksi *a de charge* merupakan saksi yang memberikan pernyataan guna meringankan terdakwa, dengan alasan tersebut keterangan saksi *a de charge* dapat digunakan sebagai dasar dari nota pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Kehadiran saksi *a de charge* diatur dalam Pasal 160 ayat (1) bersama dengan saksi *a charge*.

e. Saksi Mahkota

Saksi mahkota adalah terdakwa dari suatu tindak pidana bahwa pelakunya lebih dari satu orang dan kesaksiannya digunakan untuk memberatkan pelaku lainnya. Saksi mahkota muncul karena tidak adanya saksi yang dapat diajukan untuk memeriksa perkara pidana. Keberadaan saksi mahkota ditujukan agar keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap terdakwa lainnya. Caranya adalah dengan menempatkan terdakwa lain dalam kedudukannya sebagai saksi. Syarat utama mengajukan saksi mahkota adalah harus dalam tindak pidana yang ada unsur penyertaannya dan berkas perkaranya harus dipisah (*split/splitzing*).

3. Pengertian Korban

Korban suatu kejahatan tidak hanya perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, bahkan badan hukum. Pada kasus kejahatan tertentu seperti kejahatan lingkungan, yang merupakan korban adalah tumbuhan, hewan, atau ekosistem. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UUTPSK, sebagai berikut orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arif Gosita, yang dikutip oleh Bambang Waluyo, korban merupakan mereka, individu atau kelompok baik swasta atau pemerintah, yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain dimana tindakan tersebut merupakan tindakan yang terjadi karena orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, tindakan tersebut juga dapat termasuk dalam kategori tindakan yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. (Waluyo, 2018, hal 11)

4. Hak dan Kewajiban Saksi dan Korban

Secara yuridis, perlindungan dan hak saksi serta korban dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 yang isinya sebagai berikut.

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. mendapatkan identitas baru;
- j. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- k. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- l. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

(2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

5. Pengaturan Mengenai Saksi dan Korban

Indonesia memiliki lembaga dan komisi dengan jumlah banyak untuk membantu jalannya tertib pemerintahan di segala bidang, salah satu dari lembaga tersebut ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yakni lembaga dengan mempunyai kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban pada suatu perkara hukum yang terjadi. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Sehubungan dengan perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban kemudian terdapat perubahan ditandakan adanya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUTPSK).

D. Tinjauan Mengenai Justice Collaborator

1. Pengertian Justice Collaborator

Definisi dari *Justice Collaborator* atau Saksi yang Bekerja sama dikenal sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUTPSK) Pasal 1 butir 2.

Pengertian lain berdasarkan pendapat Romli Atmasasmita dalam buku Hidayatullah menjabarkan bahwa: (Hidayatullah, 2021, hal 76)

“Setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan penegak hukum bekerja sama dengan penegak hukum untuk menemukan alat-alat dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif.”

Mardjono Reksodiputro memberikan pendapat bahwa:

“Pelaku merupakan hasil penyidikan yang mengharapkan imbalan sebagai timbal balik dari kerjasama dengan aparat penegak hukum.”

Pendapat Firman Wijaya mengatakan bahwa:

“*Justice Collaborator* dapat disebut sebagai pembocor rahasia atau peniup peluit yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Si pembocor rahasia haruslah orang yang ada di dalam organisasi yang dapat saja terlibat atau tidak terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkan itu.”

Disimpulkan pengertian *Justice Collaborator* adalah pelaku yang berkaitan dengan suatu kasus membantu penegak hukum atas inisiatif atau permintaan menemukan alat-alat dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif sehingga dapat mengarahkan aparat penegak hukum kepada pelaku

utama dari kasus dan pelaku mengharapkan imbalan atas bantuan yang ia berikan kepada aparat penegak hukum.

Penggunaan istilah *Justice Collaborator* di Indonesia masih tergolong ‘baru’ dikarenakan pada tahun 2006 melalui Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban muncul istilah ‘Saksi yang Bekerja sama’. Apabila menelusuri KUHAP, tidak akan terlihat istilah *Justice Collaborator* ataupun Saksi yang Bekerja sama tetapi dengan definisi yang sama terdapat implikasi eksistensi Saksi Mahkota.

Saksi mahkota adalah terdakwa dari suatu tindak pidana bahwa pelakunya lebih dari satu orang dan kesaksiannya digunakan untuk memberatkan pelaku lainnya. Saksi mahkota muncul karena tidak adanya saksi yang dapat diajukan untuk memeriksa perkara pidana. Keberadaan saksi mahkota ditujukan agar keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap terdakwa lainnya. Caranya adalah dengan menempatkan terdakwa lain dalam kedudukannya sebagai saksi. Syarat utama mengajukan saksi mahkota adalah harus dalam tindak pidana yang ada unsur penyertaannya dan berkas perkaranya harus dipisah (*split/splitzing*). (Ismail, 2023, hal 20)

Kesimpulan dapat ditarik bahwa *Justice Collaborator* dan Saksi Mahkota merupakan saksi dengan definisi yang sama. Merupakan saksi dari perkara yang sama, dan dalam praktik hukum dipisahkan perkaranya dalam perkara *split*.

Perkara dimana *Justice Collaborator* dapat digunakan terhadap perkara Kejahatan Terorganisir sebagaimana Pasal 1 Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA No. 4/2011) seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.

Membantu aparat penegak hukum dalam kasus terorganisir memiliki arti pelaku akan meminta imbalan, hubungan antara pelaku dan aparat penegak hukum ini dapat disebut dengan hubungan transaksional dengan imbalan sesuai dengan kekuatan dari kesaksian yang diberikan oleh pelaku untuk membuka kasus terorganisir. (Hidayatullah, 2021, hal 77)

Hubungan transaksional tersebut menjadi asosiasi bahwa menjadi *Justice Collaborator* akan mendapatkan keringanan dalam penjatuhan pidana padanya. *Justice Collaborator* memiliki prinsip yang dipaparkan oleh Harkristuti Harkrisnowo yang dikutip oleh Hidayatullah dimana prinsip ini dapat diintegrasikan dalam hukum pidana formil ataupun materiil, yakni: (Hidayatullah, 2021, hal 78)

- a. *Collaborator of justice may testify freely and without being subjected to any act of intimidation;*
- b. *Their protection should be organized and where necessary, before, during and after trial;*
- c. *Act of intimidation against witness or justice collaborator or people close to them shall be punishable;*
- d. *Subject to legal privileges providing the right to refuse to give testimony, they should be encouraged to report relevant information regarding criminal offense to the competent authorities, and thereafter agree to give testimony on court;*
- e. *Alternatives method to giving testimony other than face-to-face with the defendant shall be considered;*

- f. *Confidentiality of the whole process shall be secured;*
- g. *Adequate balance with the principle of safeguarding the rights and expectations of victims.*

2. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Hukum Positif Indonesia

Justice Collaborator atau Saksi Pelaku yang Bekerja sama dalam undang-undang pertama diketahui pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) Pasal 37 ayat (2) dalam Konvensi menjadi cetus awal *Justice Collaborator* di Indonesia dengan bunyi:

Article 37. Cooperation with law enforcement authorities

1. *Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in the commission of an offence established in accordance with this Convention to supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes and to provide factual, specific help to competent authorities that may contribute to depriving offenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds.*
2. *Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.*
3. *Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.*
4. *Protection of such persons shall be, mutatis mutandis, as provided for in article 32 of this Convention.*
5. *Where a person referred to in paragraph 1 of this article located in one State Party can provide substantial cooperation to the competent authorities of another State Party, the States Parties concerned may consider entering into agreements or arrangements, in accordance with their domestic law, concerning the potential provision by the other State Party of the treatment set forth in paragraphs 2 and 3 of this article.*

Pasal terkait memiliki pembahasan bahwa kewajiban setiap negara peserta Konvensi adalah memberikan pertimbangan pengurangan pidana bagi pelaku

yang bekerjasama secara substansial saat proses penyelidikan, penyidikan atau penuntutan.

Pasal tersebut menjadi salah satu alasan diterapkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA No. 4/2011) Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu SEMA No.4/2011, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif. Butir 9 SEMA No. 4/2011 menjadi pedoman bagaimana seseorang dapat menjadi *Justice Collaborator*.

Menelusuri kembali hukum positif pengaturan terkait *Justice Collaborator* dikembangkan dengan bentuk Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011/Nomor: PER-045/A/JA/12/201/Nomor: 1 Tahun 2011/Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011/Nomor: 4 Tahun 2011.

Peraturan Bersama tersebut menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum guna melakukan koordinasi terhadap para pelapor, saksi pelapor (*Whistleblower*), dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Hal-hal yang diatur meliputi syarat (Pasal 6), perlindungan fisik dan psikis (Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9), perlindungan dalam bentuk penghargaan (Pasal 10) dan pengaturan mengenai tata cara penanganan perlindungan terhadap pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama.

Pemaparan terkait *Justice Collaborator* dalam Peraturan Bersama tidak terhindar dari beberapa kelemahan yang dimiliki atas pelaksanaan perlindungan terhadap seorang *Justice Collaborator* dikarenakan penafsiran oleh masyarakat juga aparat penegak hukum antara peraturan yang ada memiliki perbedaan. Kelemahan tersebut terdiri dari: (Muhammad, 2015, hal 209)

- a. ruang lingkup “pelaku yang bekerjasama” yang masih terbatas;
- b. peran pelaku yang bekerjasama harus dalam pengadilan;
- c. persyaratan yang kurang jelas;
- d. pemberian reward yang terbatas;
- e. tidak ada kepastian dalam pemberian reward;
- f. pemberian perlindungan yang tidak pasti; dan
- g. tidak ada standar mengenai menghitung kontribusi sebagai pelaku yang bekerjasama

Kelemahan yang ada menjadi penegasan *Justice Collaborator* dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUTPSK). Keberadaan Pasal 10A UUTPSK memberikan pedoman perlindungan seorang *Justice Collaborator* seperti mengenai perlindungan fisik juga psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, dan memperoleh penghargaan. Hak dari seorang *Justice Collaborator* dipertegas bahwa ia berhak mendapatkan pemisahan tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dalam perkara yang akan diungkapkan, pemberkasan secara terpisah, dapat memperoleh penundaan penuntutan atas dirinya, memperoleh penundaan proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya. Serta bisa memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

3. Syarat-Syarat Menjadi *Justice Collaborator*

Pasal 4 dalam Peraturan Bersama menjelaskan mengenai syarat-syarat agar seorang *Justice Collaborator* dapat dilindungi sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Pasal 6 kemudian memaparkan mengenai perlindungan yang berhak didapatkan oleh seorang *Justice Collaborator* yakni:

- (1) Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan:
 - a. perlindungan fisik dan psikis;
 - b. perlindungan hukum;
 - c. penanganan secara khusus; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Perlindungan fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
 - b. pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
 - c. penundaan penuntutan atas dirinya;
 - d. penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
 - e. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
 - a. keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
 - b. pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dan saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Justice Collaborator dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur terkait pemberian dan pemenuhan hak perlindungan terhadap *Justice Collaborator*, sehingga perlindungan terhadap *Justice Collaborator* tetap mengacu pada Pasal 30 UUTPSK, hal tersebut berlaku bagi tindak pidana apapun.